



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS DESA PANDANTOYO KECAMATAN KERTOSONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi administratif yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANDANTOYO KECAMATAN KERTOSONO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

8. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono.
- (2) Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono memiliki luas wilayah 2,216 km² (dua koma dua ratus enam belas kilometer persegi).
- (3) Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Batas Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Babadan dan Desa Pisang Kecamatan Patianrowo;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lestari Kecamatan Patianrowo, Desa Kudu, Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pelem, Kelurahan Banaran dan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kemaduh dan Desa Garu Kecamatan Baron;

Pasal 5

- (1) Batas wilayah antara Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Desa Babadan Kecamatan Patianrowo dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU.35.18.08.2013-09.2002-10.2007-041 dengan koordinat 7° 34' 18,541" LS dan 112° 5' 6,900" BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono, Desa Babadan Kecamatan Patianrowo dan Desa Garu Kecamatan Baron; dan
 - b. PBU.35.18.08.2013-09.2002-10.2007-041 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.2013-09.2002-09.2004-000 dengan koordinat 7° 34' 5,709" LS dan 112° 5' 18,341" BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono, Desa Babadan dan Desa Pisang Kecamatan Patianrowo.

- (2) Batas wilayah antara Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Desa Pisang Kecamatan Patianrowo dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.08.2013-09.2002-09.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 5,709''$ LS dan $112^{\circ} 5' 18,341''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono, Desa Babadan dan Desa Pisang Kecamatan Patianrowo;
 - b. TK.35.18.08.2013-09.2002-09.2004-000 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2013-09.2004-022 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 12,257''$ LS dan $112^{\circ} 5' 29,551''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - c. PBU.35.18.08.2013-09.2004-022 lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati sungai sampai pada PBU.35.18.08.2013-09.2004-021 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 16,871''$ LS dan $112^{\circ} 5' 28,500''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - d. PBU.35.18.08.2013-09.2004-021 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2013-09.2004-070 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 24,565''$ LS dan $112^{\circ} 5' 39,463''$ BT yang terletak pada tepi jalan desa;
 - e. PBU.35.18.08.2013-09.2004-070 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2013-09.2004-020 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 27,198''$ LS dan $112^{\circ} 5' 29,594''$ BT yang terletak pada tepi jalan sawah;
 - f. PBU.35.18.08.2013-09.2004-020 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah dan melewati jalan tol solo - kertosono sampai pada TK.35.18.08.2013-09.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 32,770''$ LS dan $112^{\circ} 5' 34,923''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - g. TK.35.18.08.2013-09.2004-001 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2013-09.2004-019 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 45,886''$ LS dan $112^{\circ} 5' 42,774''$ BT yang terletak pada tepi saluran air; dan
 - h. PBU.35.18.08.2013-09.2004-019 lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati lahan pekarangan sampai pada PBU.35.18.08.2013-09.2004-2005-071 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 47,893''$ LS dan $112^{\circ} 6' 7,733''$ BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono, Desa Pisang dan Desa Lestari Kecamatan Patianrowo.
- (3) Batas wilayah antara Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Desa Lestari Kecamatan Patianrowo dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU.35.18.08.2013-09.2004-2005-071 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 47,893''$ LS dan $112^{\circ} 6' 7,733''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono, Desa Pisang dan Desa Lestari Kecamatan Patianrowo;
 - b. PBU.35.18.08.2013-09.2004-2005-071 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2013-09.2005-025 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 49,115''$ LS dan $112^{\circ} 6' 7,528''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan

- c. PBU.35.18.08-2013.09.2005-025 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2013-2014-09.2005-076 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 51,376''$ LS dan $112^{\circ} 6' 7,007''$ BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo, Desa Kudu Kecamatan Kertosono dan Desa Lestari Kecamatan Patianrowo.
- (4) Batas wilayah antara Desa Pandantoyo dengan Desa Kudu Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU.35.18.08.2013-2014-09.2005-076 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 51,376''$ LS dan $112^{\circ} 6' 7,007''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo, Desa Kudu Kecamatan Kertosono dan Desa Lestari Kecamatan Patianrowo;
 - b. PBU.35.18.08.2013-2014-09.2005-076 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2013-2014-072 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 56,478''$ LS dan $112^{\circ} 6' 5,895''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 - c. PBU.35.18.08.2013-2014-072 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah kemudian ke arah selatan mengikuti sungai sampai pada PABU.35.18.08.1011-2013-2014-081 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 5,592''$ LS dan $112^{\circ} 6' 4,754''$ BT yang terletak pada tepi sungai yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pandantoyo dan Desa Kudu Kecamatan Kertosono.
- (5) Batas wilayah antara Desa Pandantoyo dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 22,026''$ LS dan $112^{\circ} 5' 39,810''$ BT pada tepi Jalan Pudak 3 yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono;
 - b. TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2013-000 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Jalan Pudak 3 sampai pada PBU.35.18.08.1011-2013-073 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 20,507''$ LS dan $112^{\circ} 5' 37,042''$ BT yang terletak pada tepi Jalan KH Ahmad Dahlan; dan
 - c. PBU.35.18.08.1011-2013-073 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.1011-08.2012-08.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 16,717''$ LS dan $112^{\circ} 5' 34,340''$ BT yang terletak pada tepi jalan kertosono - lengkong yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Lambangkuning dan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono.
- (6) Batas wilayah antara Desa Pandantoyo dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2013.000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 24,118''$ LS dan $112^{\circ} 5' 46,633''$ BT pada as sungai yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono; dan

- b. TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2013.000 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan pudak 3 sampai pada TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 22,026''$ LS dan $112^{\circ} 5' 39,810''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Pudak 3 yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono.
- (7) Batas wilayah antara Desa Pandantoyo dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2013.000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 24.118''$ LS dan $112^{\circ} 5' 46.633''$ BT pada as sungai yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono; dan
 - b. TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2013.000 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sampai pada as sungai yang merupakan simpul tiga desa / kelurahan yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pandantoyo, Desa Kudu Kecamatan Kertosono yang di tandai dengan PABU.35.18.08.1011-2013-2014-081 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 5.592''$ LS dan $112^{\circ} 6' 4.754''$ BT yang terletak pada tepi sungai sejauh 14 meter di sebelah timur dari batas desa.
- (8) Batas wilayah antara Desa Pandantoyo dengan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2012-08.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 16.717''$ LS dan $112^{\circ} 5' 34.340''$ BT pada tepi Jalan Kertosono - Lengkong yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Lambangkuning dan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono;
 - b. TK.35.18.08.1011-08.2012-08.2013-000 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Jalan Kertosono-Lengkong sampai pada PBU.35.18.08.2012-2013-074 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 15.946''$ LS dan $112^{\circ} 5' 32.521''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Kertosono-Lengkong;
 - c. PBU.35.18.08.2012-2013-074 lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati lahan pekarangan lalu ke barat laut mengikuti pematang sawah dan lahan pekarangan sampai pada PBU.35.18.08.2012-2013-064 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 6.200''$ LS dan $112^{\circ} 5' 29.430''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - d. PBU.35.18.08.2012-2013-064 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.2012-08.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 4.001''$ LS dan $112^{\circ} 5' 24.928''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 - e. TK.35.18.08.2012-08.2013-001 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah lalu ke barat sampai pada PBU.35.18.08.2012-2013-10.2006-075 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 6.538''$ LS dan $112^{\circ} 5' 13.515''$ BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lambangkuning, Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron.

- (9) Batas wilayah antara Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Desa Kemaduh Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.18.08.2013-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 23,278''$ LS dan $112^{\circ} 5' 0,086''$ BT pada tepi jalan sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono, Desa Kemaduh dan Desa Garu Kecamatan Baron;
 - b. TK 35.18.08.2013-10.2006-10.2007-000 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.18.08.2013-10.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 35,855''$ LS dan $112^{\circ} 5' 3,806''$ BT yang terletak pada Kali Ngrimong;
 - c. TK 35.18.08.2013-10.2006-002 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada PBU 35.18.08.2013-10.2006-033 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 45,859''$ LS dan $112^{\circ} 5' 12,495''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - d. PBU 35.18.08.2013-10.2006-033 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah lalu ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.18.08.2013-10.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 52,295''$ LS dan $112^{\circ} 5' 10,245''$ BT yang terletak pada tepi jalan desa; dan
 - e. TK 35.18.08.2013-10.2006-001 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan desa lalu mengikuti pematang sawah dan dilanjutkan ke arah selatan sampai pada PBU 35.18.08.2012-2013-10.2006-075 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 6,538''$ LS dan $112^{\circ} 5' 13,515''$ BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lambangkuning, Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron.
- (10) Batas wilayah antara Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Desa Garu Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU.35.18.08.2013-09.2002-10.2007-041 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 18,541''$ LS dan $112^{\circ} 5' 6,900''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono, Desa Babadan Kecamatan Patianrowo dan Desa Garu Kecamatan Baron; dan
 - b. PBU.35.18.08.2013-09.2002-10.2007-041 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.2013-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 23,278''$ LS dan $112^{\circ} 5' 0,086''$ BT yang terletak pada tepi jalan sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono, Desa Kemaduh dan Desa Garu Kecamatan Baron.

Pasal 6

Daftar TK dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Mei 2026

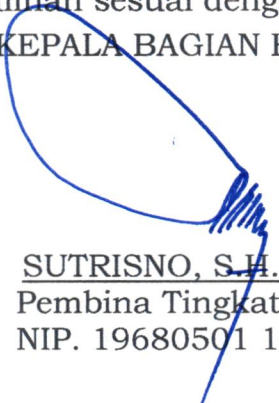
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG BATAS DESA PANDANTOYO KECAMATAN KERTOSONO

TITIK KARTOMETRIK DAN TITIK KOORDINAT DESA PANDANTOYO
KECAMATAN KERTOSONO

1. Segmen Batas Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Desa Babadan
Kecamatan Patianrowo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.08.2013-09.2002-10.2007-041	7° 34' 18,541" LS	112° 5' 6,900" BT	619722.082	9162888.560
2	TK.35.18.08.2013-09.2002-09.2004-000	7° 34' 5,709" LS	112° 5' 18,341" BT	620073.714	9163281.777

2. Segmen Batas Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Desa Pisang
Kecamatan Patianrowo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.2013-09.2002-09.2004-000	7° 34' 5,709" LS	112° 5' 18,341" BT	620073.714	9163281.777
2	PBU.35.18.08.2013-09.2004-022	7° 34' 12,257" LS	112° 5' 29,551" BT	620416.757	9163079.802
3	PBU.35.18.08.2013-09.2004-021	7° 34' 16,871" LS	112° 5' 28,500" BT	620384.209	9162938.179
4	PBU.35.18.08.2013-09.2004-070	7° 34' 24,565" LS	112° 5' 39,463" BT	620719.597	9162701.035
5	PBU.35.18.08.2013-09.2004-020	7° 34' 27,198" LS	112° 5' 29,594" BT	620416.934	9162620.914
6	TK.35.18.08.2013-09.2004-001	7° 34' 32,770" LS	112° 5' 34,923" BT	620579.831	9162449.369
7	PBU.35.18.08.2013-09.2004-019	7° 34' 45,886" LS	112° 5' 42,774" BT	620819.426	9162045.935
8	PBU.35.18.08.2013-09.2004-2005-071	7° 34' 47,893" LS	112° 6' 7,733" BT	621584.161	9161982.355

3. Segmen Batas Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Desa Lestari
Kecamatan Patianrowo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.08.2013-09.2004-2005-071	7° 34' 47,893" LS	112° 6' 7,733" BT	621584.161	9161982.355
2	PBU.35.18.08-2013.09.2005-025	7° 34' 49,115" LS	112° 6' 7,528" BT	621577.798	9161944.822
3	PBU.35.18.08.2013-2014-09.2005-076	7° 34' 51,376" LS	112° 6' 7,007" BT	621561.659	9161875.446

4. Segmen Batas Desa Pandantoyo dengan Desa Kudu Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.08.2013-2014-09.2005-076	7° 34' 51,376" LS	112° 6' 7,007" BT	621561.659	9161875.446
2	PBU.35.18.08.2013-2014-072	7° 34' 56,478" LS	112° 6' 5,895" BT	621527.174	9161718.816
3	PABU.35.18.08.1011-2013-2014-081	7° 35' 5,592" LS	112° 6' 4,754" BT	621491.488	9161438.971

5. Segmen Batas Desa Pandantoyo dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2013-000	7° 35' 22.026" LS	112° 5' 39.810" BT	620725.792	9160936.168
2	PBU.35.18.08.1011-2013-073	7° 35' 20.507" LS	112° 5' 37.042" BT	620641.082	9160983.026
3	TK.35.18.08.1011-08.2012-08.2013-000	7° 35' 16.717" LS	112° 5' 34.340" BT	620558.543	9161099.663

6. Segmen Batas Desa Pandantoyo dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2013.000	7° 35' 24,118" LS	112° 5' 46,633" BT	620934.723	9160871.397
2	TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2013-000	7° 35' 22,026" LS	112° 5' 39,810" BT	620725.792	9160936.168

7. Segmen Batas Desa Pandantoyo dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2013.000	7° 35' 24.118" LS	112° 5' 46.633" BT	620934.723	9160871.397
2	PABU.35.18.08.1011-2013-2014-081	7° 35' 5.592" LS	112° 6' 4.754" BT	621491.488	9161438.971

8. Segmen Batas Desa Pandantoyo dengan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011-08.2012-08.2013-000	7° 35' 16.717" LS	112° 5' 34.340" BT	620558.543	9161099.663
2	PBU.35.18.08.2012-2013-074	7° 35' 15.946" LS	112° 5' 32.521" BT	620502.871	9161123.460
3	PBU.35.18.08.2012-2013-064	7° 35' 6.200" LS	112° 5' 29.430" BT	620408.905	9161423.037

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
4	TK.35.18.08.2012-08.2013-001	7° 35' 4.001" LS	112° 5' 24.928" BT	620271.104	9161490.940
5	PBU.35.18.08.2012-2013-10.2006-075	7° 35' 6.538" LS	112° 5' 13.515" BT	619921.125	9161413.873

9. Segmen Batas Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Desa Kemaduh Kecamatan Baron.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.18.08.2013-10.2006-10.2007-000	7° 34' 23,278" LS	112° 5' 0,086" BT	619512.89	9162743.58
2	TK 35.18.08.2013-10.2006-002	7° 34' 35,855" LS	112° 5' 3,806" BT	619625.95	9162357.01
3	PBU 35.18.08.2013-10.2006-033	7° 34' 45,859" LS	112° 5' 12,495" BT	619891.45	9162049.08
4	TK 35.18.08.2013-10.2006-001	7° 34' 52,295" LS	112° 5' 10,245" BT	619822.00	9161851.60
5	PBU 35.18.08.2012-2013-10.2006-075	7° 35' 6,538" LS	112° 5' 13,515" BT	619921.13	9161413.87

10. Segmen Batas Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Desa Garu Kecamatan Baron.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.08.2013-09.2002-10.2007-041	7° 34' 18,541" LS	112° 5' 6,900" BT	619722.082	9162888.560
2	TK.35.18.08.2013-10.2006-10.2007-000	7° 34' 23,278" LS	112° 5' 0,086" BT	619512.886	9162743.584

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

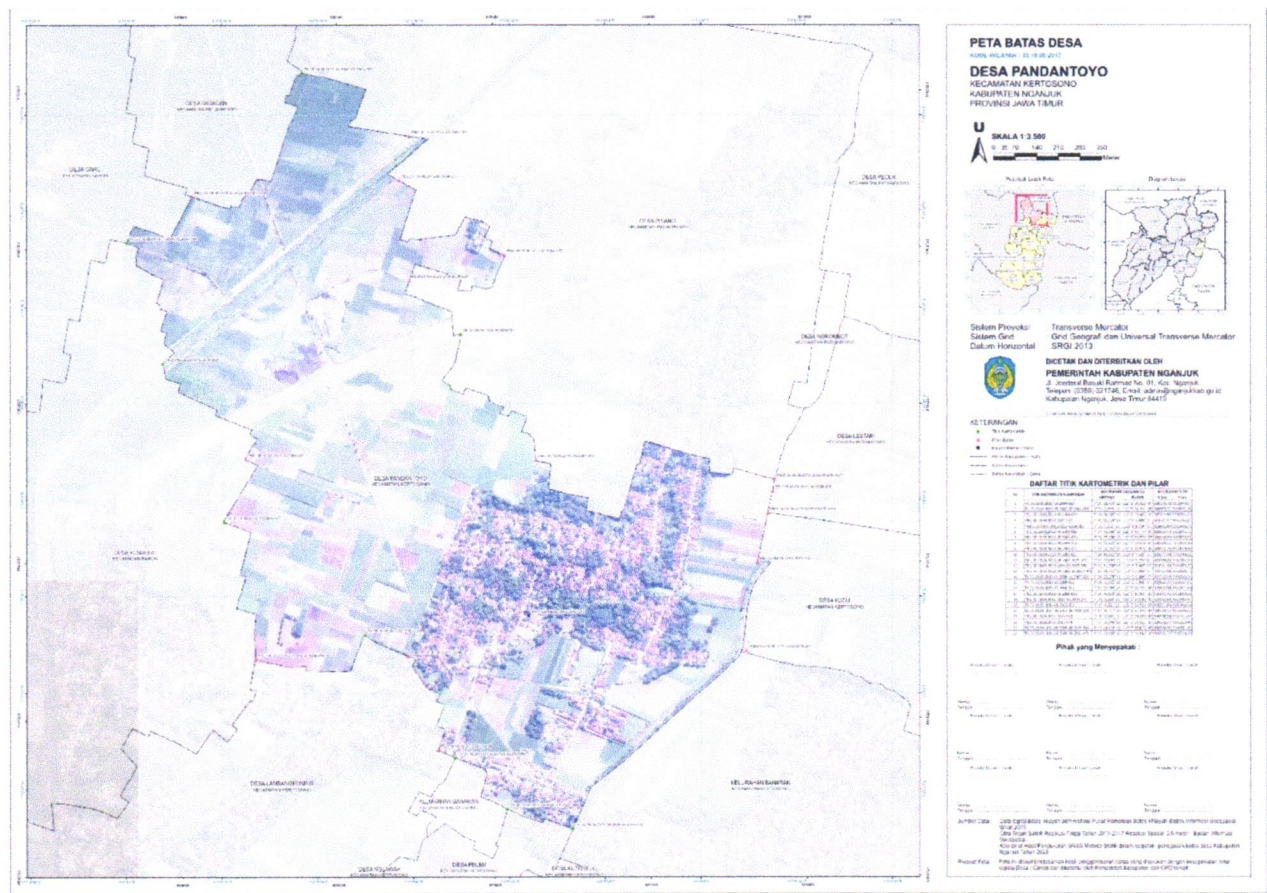
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG BATAS DESA PANDANTOYO KECAMATAN KERTOSONO

A. KODE DESA PANDANTOYO KECAMATAN KERTOSONO

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kode Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono adalah 35.18.08.2013.

B. PETA BATAS DESA PANDANTOYO KECAMATAN KERTOSONO

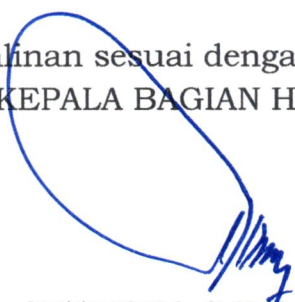


BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001